

- calon peserta didik telah tinggal dengan orang tua/wali lebih dari 1 (satu) tahun atau sebelum 30 Juni 2021 dengan diketahui ketua RT/RW setempat
- c. Calon peserta didik menunggu hasil validasi dari panitia Dinas DIY dengan terus memantau proses pengajuan di laman verifikasi
6. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali
 7. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat **1 tahun** sebelum pendaftaran PPDB (30 Juni 2021)
 8. Pilihan peminatan maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda
 9. Pilihan peminatan/kompetensi keahlian hanya diperbolehkan hanya dalam 1 (satu) jenis SMAN atau SMKN
 10. Pilihan sekolah dapat dalam 1 (satu) Zonasi dan/atau Zonasi yang berbeda
 11. Calon peserta didik yang memilih jalur Zonasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya
 12. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2022 yang akan memilih jalur Zonasi terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas
 13. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2022 yang akan mendaftar jalur Zonasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2021, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2021 untuk penghitungan nilai gabungan
 14. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Zonasi dan memiliki prestasi non akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan
 15. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB *Online*, maka akan disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam Zonasi terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik
 16. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi sekolah penyelenggara Sekolah Seni dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).

B. JALUR AFIRMASI

1. Daya tampung jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi :
 - a. calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu
 - b. calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar
2. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi sekolah yang bersangkutan
3. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik jalur afirmasi yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB daring/online, maka akan disalurkan ke jalur afirmasi di sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya pada zona terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik

4. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota
5. Peserta didik yang mengambil jalur afirmasi hanya dapat memilih sekolah di zona 1 (satu) di SMAN yang dituju
6. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Afirmasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya
7. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu
8. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah
9. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota
10. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Afirmasi dan memiliki prestasi non akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan
11. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur afirmasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - c. Nilai Gabungan
 - d. Pilihan Sekolah
 - e. Calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal
12. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan dalam DIY sebelum tahun 2022 yang akan memilih Jalur Afirmasi terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas
13. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2022 yang akan mendaftar jalur Afirmasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2021, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2021 untuk penghitungan nilai gabungan
14. Apabila kuota jalur Afirmasi tidak terpenuhi setelah penyaluran calon peserta didik jalur Afirmasi dari zona terdekat maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi
15. Proses pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu diatur sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan secara daring/online melalui laman <https://ppdb.jogjaprov.go.id>
 - b. Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem **Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi**
Calon siswa memilih pranala proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan domisili masing-masing.
Dokumen yang diunggah adalah :
 - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus; dan
 - 2) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No	KOTA YOGYAKARTA	KAB. BANTUL	KAB. GUNUNGKIDUL	KAB. KULON PROGO	KAB. SLEMAN
1	Print out DTKS	Print out DTKS	Print out DTKS	Print out DTKS	Print out DTKS
2	P K H	P K H	P K H	P K H	P K H
3	BPNT	BPNT	BPNT	BPNT	BPNT
4	K M S	PBI	PBI	PBI	KKRM
5	PBI	-	-	-	PBI
6	-	-	-	=-	KKM
7	-	-	-	Surat Keterangan DINSOS (kolektif sekolah), untuk data calon peserta didik yang tercantum DTKS.	Surat Keterangan Pengganti KKM/KKRM

Keterangan:

1. Print out DTKS dapat diambil dari laman **cekbansos.kemensos.go.id**
 2. KMS adalah Kartu Menuju Sejahtera
 3. PKH adalah Program Keluarga Harapan
 4. BPNT adalah Bantuan Pangan Non Tunai
 5. KKRM adalah Kartu Keluarga Rentan Miskin
 6. KKM adalah Kartu Keluarga Miskin
 7. PBI adalah Penerimaan Bantuan Iuran
 8. Data program penanganan kemiskinan yang digunakan adalah data sampai dengan 15 Mei 2022
 9. Surat Keterangan atau yang serupa, selain bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota tidak diperkenankan digunakan dalam PPDB SMA/SMK Negeri DIY Tahun 2022
- c. Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik
 - d. Calon peserta didik memantau proses pengajuan sampai diverifikasi dan disetujui oleh panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, calon peserta didik dapat segera melakukan perbaikan
 - e. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022, softcopy Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2022.

C. PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

1. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan
 - b. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK)
3. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan
4. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a paling lama 4 (empat) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB
5. Perpindahan kartu keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b paling lama 1 (tahun) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB
6. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY
7. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya
8. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah
9. Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), calon peserta didik dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat menggunakan jalur zonasi
10. Guru sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) adalah guru yang bertugas di SMAN dan SMKN yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur
11. Anak guru yang mendaftar menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua, pendaftaran dengan mengunggah/mengupload Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.
12. Pendaftaran bagi anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran mandiri melalui jalur zonasi
13. Apabila anak guru mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sistem seleksi akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi
14. Calon peserta didik yang memilih jalur jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan memiliki prestasi non akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan
15. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. Nilai Gabungan
 - b. pilihan Sekolah
 - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal

16. Khusus bagi calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2022 dan yang akan memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
17. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2022 yang akan mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan pernah mengikuti ASPD tahun 2021, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2021
18. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi
19. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan secara daring/online melalui laman <https://ppdb.jogjaprovo.go.id>
 - b. Calon peserta didik memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem **Verifikasi Dokumen Perpindahan Tugas Orangtua/Wali**
Dokumen yang diunggah adalah:
 - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar
 - 2) Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan
 - 4) Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan (khusus bagi anak guru)
 - c. Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik
 - d. Calon peserta didik memantau proses pengajuan sampai diverifikasi dan disetujui oleh panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik dapat segera melakukan perbaikan
 - e. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022, softcopy Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2022.

D. JALUR PRESTASI

1. Daya tampung Jalur Prestasi sebesar **20%** (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah
2. Calon peserta didik SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili **di luar Zona 1 (satu)**
3. Calon peserta didik yang memilih jalur prestasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
4. Prasyarat calon peserta didik pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit **330 (tiga ratus tiga puluh)**

5. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi dan memiliki Prestasi Non Akademik mendapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai dalam jumlah Nilai Gabungan
6. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur prestasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. Nilai Gabungan
 - b. pilihan Sekolah
 - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal
7. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2022 dan yang akan memilih Jalur Prestasi terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan Dinas.
8. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2022 yang akan mendaftar melalui jalur prestasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2021, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2021
9. Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi

E. PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK

Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai pada Nilai Gabungan setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia DIY. Ketentuan lebih lanjut tentang penambahan nilai Prestasi dapat dilihat melalui laman <https://ppdb.jogjaprovo.go.id>

F. SISTEM SELEKSI

Sistem seleksi dilakukan secara serentak untuk semua calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke SMAN yang dilakukan secara daring/online penuh baik melalui jalur zonasi, jalur Afirmasi, jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan jalur Prestasi sampai dengan terpenuhinya batas kuota masing-masing sekolah.

G. PELAKSANAAN PENDAFTARAN ONLINE

1. Pilihan sekolah
 - a. Calon peserta didik baru dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) pilihan peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS, dan Bahasa dan Budaya) bisa dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah berbeda, sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing-masing sekolah
 - b. Pilihan pada sekolah penggerak tidak dipisahkan berdasarkan jurusan dan peminatan
 - c. SMAN 7 Yogyakarta pada tahun pelajaran 2022/2023 mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Mandiri sehingga hal terkait aturan pada kurikulum tersebut akan diatur setelah pelaksanaan PPDB
 - d. Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan atau perubahan jalur sampai tanggal **28 Juni 2022 pukul 23.59 WIB**
 - e. Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur yang sama

- f. Dikecualikan dari point **e** di atas calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua, dapat mendaftar melalui jalur zonasi untuk pilihan lainnya
2. Proses Pendaftaran Sekolah Penduduk dalam DIY
Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB daring/online dimulai, calon peserta didik :
- a. Melakukan pengajuan akun secara daring/online di laman **<https://ppdb.jogjaprov.go.id>** dan mengunggah berkas sebagai berikut :
 - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha
 - 2) Kartu Keluarga (KK)
 - b. Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 1) belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
 - c. Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing
 - d. Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas, dan membuat password baru
 - e. Melakukan pendaftaran daring/online dengan cara :
 - 1) Membuka situs PPDB daring/online DIY dengan alamat **<https://ppdb.jogjaprov.go.id>**
 - 2) Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol “Seleksi PPDB Online”
 - 3) Melakukan “Login” menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya
 - 4) Melakukan pilihan peminatan SMAN
 - 5) Mengisi formulir Pendaftaran daring/online
 - 6) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman Seleksi PPDB Online
3. Proses Pendaftaran Sekolah Penduduk luar DIY
Pada pelaksanaan PPDB daring/online, calon peserta didik Lulusan Luar DIY:
- a. Melakukan pendaftaran ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas secara daring pada laman **aspd.jogjacbt.web.id**
 - b. Mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas secara luring di lokasi yang ditentukan oleh Dinas.
 - c. Melakukan input data secara daring/online pada tanggal 30 Mei s.d. 16 Juni 2022 di laman **<https://ppdb.jogjaprov.go.id>** pada bagian “**Tahap Verifikasi**” dengan mengunggah :
 - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar
 - 2) Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/MTS/Paket B/Wustha
 - 4) Bukti Akreditasi Sekolah

- d. Memantau proses input data sampai proses pengajuannya diverifikasi dan diterima oleh panitia DIY. Jika pengajuan input data ditolak, maka calon peserta didik dapat segera melakukan perbaikan
- e. Melakukan proses pengajuan akun dengan mengisi formulir secara daring/online pada tanggal 21 s.d. 24 Juni 2022 di laman <https://ppdb.jogjaprov.go.id> pada bagian “**Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online**” dan mengunggah berkas sebagai berikut :
 - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar
 - 2) Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e. 1) belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
- f. Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia Dinas DIY
- g. Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin f di atas, dan membuat password baru
- h. Melakukan pendaftaran daring/online pada tanggal 27 s.d. 29 Juni 2022 dengan cara :
 - 1) Membuka situs PPDB daring/online DIY dengan alamat <https://ppdb.jogjaprov.go.id>
 - 2) Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol “Seleksi PPDB Online”
 - 3) Melakukan “Login” menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya
 - 4) Melakukan pilihan Peminatan SMAN
 - 5) Mencetak “Tanda Bukti Pendaftaran Daring/Online” yang memuat nomor pendaftaran
 - 6) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB Online

H. TATA CARA SELEKSI

1. Jalur Zonasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada :

- 1) Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik
- 2) Nilai gabungan
- 3) Prioritas pilihan peminatan/sekolah
- 4) Pendaftar lebih awal

2. Jalur Afirmasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada :

- 1) Nilai gabungan
- 2) Prioritas pilihan peminatan/sekolah
- 3) Pendaftar lebih awal

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Penentuan urutan seleksi didasarkan pada :
 - 1) Nilai gabungan
 - 2) Prioritas pilihan peminatan/sekolah
 - 3) Pendaftar lebih awal

 4. Jalur Prestasi
Penentuan urutan seleksi didasarkan pada :
 - 1) Nilai gabungan
 - 2) Prioritas pilihan peminatan/sekolah
 - 3) Pendaftar lebih awal
- I. Ketentuan mengenai zonasi SMAN berdasarkan titik kelurahan/desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan dalam seleksi PPDB SMAN sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 huruf C
- J. WAKTU PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1	Pendaftaran ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2022	Senin s.d. Senin 30 Mei s.d. 6 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/online di alamat aspd.jogjacbt.web.id
2	Pelaksanaan ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2022	senin s.d Selasa, 13 s.d. 14 Juni 2022	Dilaksanakan di sekolah yang ditunjuk
3	Pengecekan data kependudukan calon peserta didik dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah	Senin s.d.Kamis, 13 s.d. 16 Juni 2022	Pengecekan NIK dan pengajuan perubahan data kependudukan calon peserta didik melalui laman https://ppdb.jogjaprov.go.id
4	Verifikasi dokumen penambahan nilai prestasi non akademik	Senin s.d.Kamis, 13 s.d. 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/online di laman https://ppdb.jogjaprov.go.id
5	Verifikasi dokumen jalur Afirmasi (Khusus Jalur Afirmasi)	Senin s.d.Kamis, 13 s.d. 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/online di laman https://ppdb.jogjaprov.go.id

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
6	Verifikasi dokumen perpindahan tugas Orang tua/wali (Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali)	Senin s.d.Kamis, 13 s.d. 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/online di laman https://ppdb.jogjaprov.go.id
7	Pendataan Radius Tempat Tinggal Calon peserta didik (Khusus bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal dalam radius 300 meter dari sekolah tujuan)	Senin s.d.Kamis, 13 s.d. 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/online di laman https://ppdb.jogjaprov.go.id
8	Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2022	Senin s.d.Kamis, 30 Mei s.d. 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/online di laman https://ppdb.jogjaprov.go.id
9	Penyerahan hasil seleksi KKO, Sekolah Seni, dan Inklusi	Selamat-lambatnya hari Senin 20 Juni 2022 pukul 16.00 WIB	Diserahkan di Dinas Dikpora DIY Jl. Cendana No. 9 Yogyakarta
10	Ajuan Akun dan pengambilan PIN/TOKEN	Selasa s.d. Jumat, 21 s.d. 24 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
11	Pemilihan Sekolah/Peminatan	Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
12	Seleksi	Senin s.d. Kamis, 27 Juni s.d. 30 Juni 2022	
	- Perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya	Senin s.d. Selasa, 27 s.d. 28 Juni 2022 pukul 23.59	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
	- Perubahan pilihan atau perubahan jalur pendaftaran	Senin s.d. Selasa, 27 s.d. 28 Juni 2022 pukul 23.59	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
	- Pemberhentian proses seleksi online	Rabu, 29 Juni 2022 Pukul 23.59	Dilaksanakan secara daring/online
	- Proses evaluasi, pemeringkatan, dan penyaluran calon peserta didik	Kamis, 30 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/online
13	Pengumuman	Jumat, 1 Juli 2022	Pukul 10.00 WIB di sekolah masing-masing
14	Daftar Ulang	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, 1, 4, 5, dan 6 Juli 2022	Jumat pukul 10.00 – 14.00 WIB Hari lain pukul 08.00 – 14.30 WIB di sekolah masing-masing

K. DAYA TAMPUNG SEKOLAH

1. Daya tampung peserta didik baru SMAN dan SMKN sistem daring/online sebagaimana dalam lampiran Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 huruf A dan B.
2. Daya tampung peserta didik baru SMA Negeri 7 Yogyakarta dalam Sistem Online sebagai berikut :

MIPA		IPS		JUMLAH	
ROMBEL	PST.DIDIK	ROMBEL	PST.DIDIK	ROMBEL	PST.DIDIK
6	215	2	72	8	287

3. PPDB SMA Negeri memberikan kesempatan bagi pendaftar anak berkebutuhan khusus dalam kelas inklusi maksimal 2 (dua) peserta didik setiap rombongan belajar dengan seleksi tersendiri yang merupakan bagian dari kuota jalur Afirmasi
4. **Satuan pendidikan jenjang SMA yang ditetapkan sebagai satuan pendidikan berstatus Implementasi Kurikulum Merdeka, daya tampung dalam PPDB masih menggunakan pilihan peminatan IPA dan IPS**
5. **Implementasi kurikulum merdeka pada sekolah yang ditetapkan sebagaimana angka 4 diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan jenjang SMA Negeri setelah pelaksanaan PPDB**

L. KELAS INKLUSI

Penerimaan calon peserta didik baru kelas inklusi bagi anak disabilitas diatur sebagai berikut :

1. Cara Pendaftaran
Proses pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah yang menjadi pilihan
2. Syarat Pendaftaran
Pendaftar menyerahkan :

- a. Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenjang SMP/MTs/Paket B/Wustha
 - b. Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan Lulus/tamat (bagi yang sudah memiliki) atau Kartu Pelajar (Jika belum memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus)
 - c. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler
 - d. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya
 - e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar
3. Tata Cara Seleksi
- a. Tata cara seleksi diserahkan sekolah dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19
 - b. Dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi didasarkan pada pendaftar lebih awal. Calon peserta didik yang telah diterima pada Kelas Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler
4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- a. Pendaftaran : Rabu s.d. Jumat, tanggal 8 s.d.10 Juni 2022 (08.00 – 11.00 WIB)
 - b. Seleksi : Senin, 13 Juni 2022 (10.00 WIB)
 - c. Pengumuman : Selasa, 14 Juni 2022 (10.00 WIB)
 - d. Mengirim hasil seleksi ke Dinas Dikpora DIY : Kamis, 16 Juni 2022 (08.00 – 16.00 WIB)
 - e. Daftar Ulang : Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 1, 4, 5, dan 6 Juli 2022
 - f. Tempat : di sekolah masing-masing
5. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Inklusi dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring/online di website <http://ppdb.jogjaprov.go.id>

M. BIAYA

Calon peserta didik baru tidak dipungut biaya pelaksanaan PPDB

N. DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU

1. Calon Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah masing-masing dengan menyerahkan :
 - a. Rapor SMP/MTs/Paket B/Wustha
 - b. Ijazah/STTB asli
 - c. Apabila sebagaimana huruf b belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wustha yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
 - d. Surat Pernyataan orangtua yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan
2. Persyaratan pendaftaran calon peserta didik yang belum diserahkan pada waktu pendaftaran, diserahkan pada waktu daftar ulang

3. Jika sampai batas waktu pendaftaran ulang kondisi belum memungkinkan dilakukan pertemuan dengan calon peserta didik baru maka pelaksanaan daftar ulang dengan cara daring/online diserahkan ke sekolah masing-masing.

O. KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang spesifik dan belum diatur dalam Juknis ini, maka akan ditentukan oleh panitia DIY

Yogyakarta, 6 Juni 2022

Kepala SMA Negeri 7 Yogyakarta

Tutik Sunarti, S.Pd., M.Pd.

NIP. 196809221994122003

**DAFTAR ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMAN 7 YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

ZONASI	No.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA/KAB
1	1	Brontokusuman	Mergangsan	Yogyakarta
	2	Gedongkiwo	Mantrijeron	Yogyakarta
	3	Kadipaten	Kraton	Yogyakarta
	4	Keparakan	Mergangsan	Yogyakarta
	5	Mantrijeron	Mantrijeron	Yogyakarta
	6	Ngampilan	Ngampilan	Yogyakarta
	7	Notoprajan	Ngampilan	Yogyakarta
	8	Pandeyan	Umbulharjo	Yogyakarta
	9	Panembahan	Kraton	Yogyakarta
	10	Panggunharjo	Sewon	Bantul
	11	Patangpuluhan	Wirobrajan	Yogyakarta
	12	Patehan	Kraton	Yogyakarta
	13	Prawirodirjan	Gondomanan	Yogyakarta
	14	Sorosutan	Umbulharjo	Yogyakarta
	15	Suryodiningratan	Mantrijeron	Yogyakarta
	16	Tamantirto	Kasihan	Bantul
	17	Tirtonirmolo	Kasihan	Bantul
	18	Warungboto	Umbulharjo	Yogyakarta
	19	Wirobrajan	Wirobrajan	Yogyakarta
	20	Wirogunan	Mergangsan	Yogyakarta
2	1	Bangunharjo	Sewon	Bantul
	2	Bangunjiwo	Kasihan	Bantul
	3	Jagalan	Banguntapan	Bantul
	4	Ngestiharjo	Kasihan	Bantul
	5	Pendowoharjo	Sewon	Bantul
	6	Timbulharjo	Sewon	Bantul
	7	Banyuraden	Gamping	Sleman
	8	Giwangan	Umbulharjo	Yogyakarta
	9	Ngupasan	Gondomanan	Yogyakarta
	10	Pakuncen	Wirobrajan	Yogyakarta
	11	Prenggan	Kotagede	Yogyakarta
	12	Pringgokusuman	GedongTengen	Yogyakarta
	13	Purbayan	Kotagede	Yogyakarta
	14	Rejowinangun	Kotagede	Yogyakarta
	15	Tahunan	Umbulharjo	Yogyakarta

Zonasi 3

adalah Kelurahan/Desa dalam DIY yang tidak termasuk zona 1 dan zona 2 SMAN yang bersangkutan

Zonasi 4

adalah Kelurahan/Desa di luar DIY kecuali Kelurahan/Desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan

Alamat Balai Dikmen Kabupaten/Kota :

- 1) Balai Dikmen Kota Yogyakarta, Jalan Tompeyan TR III/201 Tegalorejo Yogyakarta 55244
Telp/Fax. (0274) 4282432
- 2) Balai Dikmen Kabupaten Bantul, Jalan RA Kartini Nomor 38, Trirenggo, Bantul
- 3) Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo, Jalan Bhayangkara Wates, Kulon Progo
- 4) Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul, Jalan Jogja-Wonosari, Playen, Gunungkidul
- 5) Balai Dikmen Kabupaten Sleman, Komplek Youth Center Jalan Kebonagung, Bolawen, Tlogoadi, Mlati, Sleman

Daya Tampung Peserta Didik Baru SMA Negeri Kota Yogyakarta

No.	NAMA SEKOLAH	IPA		IPS		JUM ROMBEL	JUM PST DIDIK	KET	
		ROMBEL	PST DIDIK	ROMBEL	PST DIDIK				
1	SMA N 1	8	288	1	36	9	324		
2	SMA N 2	8	288	1	36	9	324		
3	SMA N 3	6	216	1	36	7	252		
4	SMA N 4	-	-	-	-	7	252	288	*
		Kelas Khusus Olahraga				1	36		
5	SMA N 5	6	216	2	72	8	288		
6	SMA N 6	-	-	-	-	8	288	**	
7	SMA N 7	6	215	2	72	8	287	***	
8	SMA N 8	7	252	1	36	8	288		
9	SMA N 9	6	216	1	36	7	252	***	
10	SMA N 10	4	144	2	72	6	216		
11	SMA N 11	7	252	2	72	9	324		
JUMLAH TOTAL							3132		

- * Sekolah Penggerak dan terdapat kelas khusus olahraga
- ** Sekolah Penggerak
- *** Sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka

Arsip Tahun Lalu (Tahun Pelajaran 2021/2022)

PEMINATAN MIPA					
JALUR ZONASI			JALUR AFIRMASI		
TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA	TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
354,845	294,460	314,942	330,570	234,950	266,339
JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA			JALUR PRESTASI		
TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA	TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
307.595	271.850	289.723	365.585	320.920	336.109
KESELURUHAN : TERTINGGI 365.585 TERENDAH 234.950 RATA-RATA 309.229					

PEMINATAN IPS					
JALUR ZONASI			JALUR AFIRMASI		
TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA	TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
338.130	298.000	314.450	304.620	263.880	283.443
JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA			JALUR PRESTASI		
TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA	TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
273.930	273.930	273.930	325.200	321.695	323.533
KESELURUHAN : TERTINGGI 338.130 TERENDAH 263.880 RATA-RATA 308.363					